



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 113 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA KARANGTENGAH KECAMATAN CIBADAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Karangtengah Nomor 02 /PP.05.1-BA/3202112004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KARANGTENGGAH KECAMATAN CIBADAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA KARANGTENGAH

*Ttd.*

ARIF APRIANSYAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR 113 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
 DESA KARANGTENGAH KECAMATAN  
 CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
 DATA PEMILIH PADA DESA KARANGTENGAH KECAMATAN CIBADAK  
 KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1	Desi Oktaviani	P	1	Kp. Selamanjah RT 001/011
2	Dedi Suryadi. S.Pd	L	2	Kp. Selamanjah RT 002/011
3	M. Taufik Maulana R	L	3	Kp. Selamanjah RT 003/011
4	Mahdi	L	4	Kp. Babakan Pasar RT 004/011
5	A.Erwan Sukmana	L	5	Taman Griya Pratama RT 01/011
6	Eli Irmawati	P	6	Kp. Pasar RT 001/003
7	Aldi Wiguna	L	7	Kp. Pasar RT 002/003
8	Syahrul Maulana A	L	8	Kp. Pasar RT 003/003
9	Abdur Rozak A	L	9	Kp. Pasar RT 004/003
10	Tri Marini	P	10	Perum Surya Indah RW 001
11	Mega Awalani Putri	P	11	Kp. Pasir sireum RT 003/001
12	Asep Mulia Anggum	L	12	Kp. Kaum kaler RT 001/001
13	Dodi Firmansyah	L	13	Kp. Kaum kaler RT 002/001
14	Rizki Abdurahman	L	14	Kp. Kaum kaler RT 004/001
15	Mohamad Firman	L	15	Kp. Pasar RT 001/002

16	Zebe Kumara Imani	L	16	Kp. Kaum kidul RT 002/002
17	Atu Apriati	P	17	Kp. Kaum kaler RT 003/002
18	Dani Suhandani	L	18	Kp. Kaum kidul RT 004/002
19	Neneng Tresnawati	p	19	Kp. Kaum kidul RT 004/002
20	Weny Wulan A	P	20	Kp. Selaawi RT 002/004
21	Imas Marliah	P	21	Kp. Selaawi RT 003/004
22	Yuli Yulianti	P	22	Kp. Selaawi RT 004/004
23	Euis Permatasari	P	23	Griya Karang Asri 2 RT 005/004
24	Raviendra Prana C	L	24	Kp. Selaawi RT 001/005
25	Adisya Maulani Azka	P	25	Kp. Selaawi RT 003/005
26	Iyan Adrian	L	26	Kp. Selaawi RT 004/005
27	Opik Taupik	L	27	Kp. Benda RT 001/006
28	Eneng Sari Indriawijayanti	P	28	Kp. Benda RT 002/006
29	Ika Ratnasari	P	29	Kp. Benda RT 003/006
30	Eneng Lilis	P	30	Kp. Karanghilir RT 003/008
31	Baby Herlambang	L	31	Kp. Karanghilir RT 001/008
32	Rama Aditia	L	32	Kp. Karanghilir RT 002/008
33	Neneng Sulistyaningsih	P	33	Kp. Karanghilir RT 002/008
34	Deden Syaripudin	L	34	Kp. Babakan RT 001/007
35	Darusalam	L	35	Kp. Babakan RT 001/007
36	Irna Feronia	P	36	Kp. Babakan RT 002/007
37	Marsella Lidya Hapsari	P	37	Kp. Babakan RT 003/007
38	M. Rafly Akbar R	L	38	Kp. Babakan RT 004/007
39	Opik	L	39	Kp. Babakan RT 005/007
40	Ujang Ferdiansyah	L	40	Kp. Legokpicung RT 001/09

41	Sahrul Mujilah	L	41	Kp. Kamandoran 002/009	RT
42	Nyai Parida	P	42	Kp. Kamandoran 003/009	RT
43	Tendi Rustendi	L	43	Kp. Kamandoran 001/010	RT
44	Sundari Safitri	P	44	Kp. Kamandoran 003/010	RT
45	Asep Saepul Ulum	L	45	Kp. Kamandoran 004/010	RT

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROJALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA KARANGTENGAH

*Ttd.*

ARIF APRIANSYAH